



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.
12. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Daerah yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberi layanan Bantuan Hukum.
14. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa menerima pembayaran honorarium.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
19. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Kerjasama;
- b. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara litigasi;
- c. syarat, tata cara dan pelaporan bantuan hukum secara nonlitigasi;
- d. tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum;
- e. tata cara pertanggungjawaban pemberi bantuan hukum; dan
- f. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

BAB III
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bupati dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan hukum secara litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bantuan hukum secara nonlitigasi dilaksanakan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA LITIGASI

Bagian Kesatu
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. terakreditasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum;

Bagian Kedua
Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati yang berkasnya disampaikan Pemberi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan secara lisan.
- (3) Permohonan bantuan hukum yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - e. surat keterangan miskin dari Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

- (7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat menuliskan uraian singkat mengenai pokok perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam menuliskan uraian singkat mengenai pokok perkara.
- (8) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi individu terutama perempuan, anak, keluarga rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (9) Pemohon dengan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah diteliti dan dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum yang belum lengkap dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja, sejak permohonan diajukan.
- (4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dapat ditolak.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan alasan penolakan secara tertulis kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal jawaban menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan secara tertulis kepada Pemohon Bantuan.

BAB V
SYARAT, TATA CARA DAN PELAPORAN
BANTUAN HUKUM SECARA NONLITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum antara lain:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Bagian Kedua
Syarat, Tata Cara Dan Pelaporan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

Syarat, tata cara dan Pelaporan Bantuan Hukum Nonlitigasi berdasarkan jenis kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain anggaran dari APBD sebagaimana ayat (1), sumber anggaran bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Bagian Hukum mengajukan permohonan Anggaran Pemberian Bantuan Hukum untuk Tahun Anggaran berikutnya dan/atau Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Permohonan anggaran pemberian Bantuan Hukum yang telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, diinput dalam Rencana Kegiatan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk permohonan pencairan dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah penanganan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang telah dilaksanakan;
 - d. putusan pengadilan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk penanganan bantuan hukum litigasi;
 - e. permohonan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. surat kuasa khusus; dan
 - g. Dokumen pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan oleh Bagian Hukum.
- (4) Dalam hal penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum harus melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil penelitian dan verifikasi.
- (5) Permohonan pencairan Anggaran Bantuan Hukum yang telah lengkap, diteliti dan diverifikasi, diajukan oleh Bagian Hukum kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk dilakukan penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum melalui rekening Bank.
- (6) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum yang diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemberi Bantuan Hukum setelah dilaporkan secara tertulis dan lengkap dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Besaran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan keuangan daerah.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan sumber dari APBD secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali, tahunan atau sewaktu-waktu diminta Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan nonlitigasi sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (4) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan perkara perdata, dengan data dukung:
 - 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2) copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;

- 3) copy relas panggilan dari pengadilan;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 6) surat pernyataan Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pengajuan dana bantuan hukum yang diajukan kepada Pemerintah Daerah belum pernah diajukan ke instansi lain dan/atau tidak akan diajukan kembali kepada instansi lain bermaterai cukup.
 - 7) surat pernyataan dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa selama menerima Bantuan Hukum tidak pernah dipungut biaya apapun dari Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung :
- 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
 - 2) copy surat panggilan dari penyidik;
 - 3) copy eksepsi atau pledoi;
 - 4) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 5) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 6) surat pernyataan Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pengajuan dana bantuan hukum yang diajukan kepada Pemerintah Daerah belum pernah diajukan ke instansi lain dan/atau tidak akan diajukan kembali kepada instansi lain.
 - 7) surat pernyataan dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa selama menerima Bantuan Hukum tidak pernah dipungut biaya apapun dari Pemberi Bantuan Hukum.
- c. Laporan Perkara Tata Usaha Negara dengan data dukung:
- 1) surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
 - 2) copy relas panggilan dari pengadilan;
 - 3) melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
 - 4) copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5) surat pernyataan Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pengajuan dana bantuan hukum yang diajukan kepada Pemerintah Daerah belum pernah diajukan ke instansi lain dan/atau tidak akan diajukan kembali kepada instansi lain.

- 6) surat pernyataan dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa selama menerima Bantuan Hukum tidak pernah dipungut biaya apapun dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum;
 - b. laporan dan data pendukung sesuai dengan jenis kegiatan bantuan hukum nonlitiasi sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VIII TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perda untuk pertama kali diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perda untuk kedua kali diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum; dan
 - b. menentukan pemberian anggaran bantuan hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perda untuk ketiga kali diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun berikutnya;
 - b. mengembalikan semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber pada APBD; dan
 - c. pemutusan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 20



